

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang penulis tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah penulis pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah penulis sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, penulis bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang penulis terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 Mei 2023

Muhamad Wildan
NIM: 191110041

ABSTRAK

Nama: Muhamad Wildan, NIM: 191110041, Judul Skripsi: *Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparasi)*

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan peraturan yang ada di wilayahnya masing-masing, baik itu peraturan negara, agama, maupun adat. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki batas wilayah yang saling berdekatan (serumpun), bahkan batas darat dua negara ini berada di dalam satu pulau yakni di pulau Kalimantan. Dari beberapa aspek bisa dipastikan dua negara ini memiliki banyak persamaan, baik itu dari segi fisik, sosial, kultur (kebiasaan), bahasa, karena ada sebagian wilayah di Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu sebagaimana bahasa yang digunakan di Negara Malaysia. Dua negara ini juga ternyata sama-sama penduduknya bermayoritas agama Islam dan sama-sama memeluk Madzhab Syafi'i. Akan tetapi pada realitanya, kedua negara ini memiliki peraturan mengenai batas usia perkawinan yang sangat berbeda.

Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia? dan Bagaimana komparasi batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia, dan untuk mengetahui komparasi batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

Skripsi ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (ke pustakaan). Metode pengumpulan datanya dengan cara membaca, menelaah, dan mencari sumber-sumber data baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Adapun analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif-Komparatif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti dengan cara membandingkan fakta-fakta dari dua objek maupun sampel yang berbeda.

Kesimpulannya adalah *pertama*, ketentuan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia ialah 19 tahun bagi pria maupun wanita, sedangkan di Malaysia menetapkan 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. *Kedua*, persamaan antara hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia ialah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, menganut madzhab Imam Syafi'i, adanya dispensasi nikah. Perbedaannya ialah sistem hukum negara dan penetapan batas usia perkawinan.

Kata Kunci : *Perkawinan, Batas, Usia, Indonesia, Malaysia.*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Raya Syekh Nawawi Bantani No.30 Curug - Serang Banten 42171

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	Di-
	a.n Muhamad Wildan	Serang
	NIM. 191110041	

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa saudara Muhamad Wildan, NIM 191110041, berjudul *Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparasi)*, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 14 Mei 2023

Pembimbing I

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum.

NIP.196909061996032002

Pembimbing II

Faisal Zulfikar, M.H.

NIP.199104052019031019

Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparasi)

Oleh :

Muhamad Wildan
NIM. 191110041

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP.196909061996032002

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 199104052019031019

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Keluar



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Muhamad Wildan, NIM. 191110041, berjudul: *Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparasi)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 14 Juni 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 14 Juni 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 198009262009011007



Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H.
NIP. 198512222020121004


Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP. 195602081992031001



Humaeroh, M.Pd.
NIP. 2006077401

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 196909061996032002



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 199104052019031019

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Mamah tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan mendoakan penulis, yaitu Bapak Enjang dan mamah Emi. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada Teteh tercinta yaitu Fitriyani dan Adik tercinta yaitu Pika Amelia Putri yang selalu mendukung, menyemangati dan memotivasi penulis dalam proses perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini. Karena dengan pengorbanan luar biasa dari mereka semua penulis dapat menggapai satu persatu cita-cita dan harapan. Penulis ucapkan terimakasih juga kepada semua orang yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga kebaikan kalian semua bisa dibalas oleh Allah Swt.

Penulis ucapkan Jazakumullah khairan kasiran!

MOTTO

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu
mengingat (kebesaran Allah).”*

(QS. Adz-Dzariyat: 49)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Muhamad Wildan, dilahirkan di Pandeglang, Banten pada tanggal 24 Oktober 2001. Penulis merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Enjang dan Ibu Emi.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SD Negeri Kutakarang 2 dan lulus pada tahun 2013, lalu penulis melanjutkan pendidikannya ke SLTP di SMP Negeri 3 Cibitung dan lulus pada tahun 2016, seterusnya penulis melanjutkan sekolahnya ke SLTA di MA Negeri 4 Pandeglang dan lulus pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dan menjadi bagian dari Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selain itu, penulis juga aktif di organisasi eksternal yaitu organisasi KUMAUNG (Keluarga Mahasiswa Cibaliung).

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umatnya, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah serta usaha yang sungguh-sungguh, maka penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparasi)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag. M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum. Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Untuk kedua orang tua penulis yaitu Bapak Enjang dan Mamah Emi yang selalu memberikan motivasi dan do'a untuk penulis.
8. Untuk seluruh orang-orang yang membantu dan terlibat di dalam proses penulisan skripsi ini, namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, penulis ucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran, dan juga kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlimpat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 16 Mei 2023

Muhamad Wildan
NIM. 191110041

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
F. Kerangka Pemikiran.....	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PERKAWINAN DAN BATAS USIA PERKAWINAN	
MENURUT HUKUM ISLAM.....	24
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Dasar Hukum Perkawinan	26
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	29

4. Tujuan Perkawinan	33
5. Hikmah Perkawinan.....	34
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Batas Usa Perkawinan	36
BAB III SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM KELUARGA DI	
INDONESIA DAN MALAYSIA	45
A. Pembentukan Hukum Keluarga di Indonesia.....	45
B. Pembentukan Hukum Keluarga di Malaysia	60
BAB IV KETENTUAN DAN KOMPARASI BATAS USIA	
PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA	77
A. Ketentuan Mengenai Batas Usia Perkawinan di Indonesia	
dan Malaysia	77
1. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas	
Usia Perkawinan di Indonesia.....	77
2. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas	
Usia Perkawinan di Malaysia.....	83
B. Komparasi Mengenai Batas Usia Perkawinan di Indonesia	
dan Malaysia	92
1. Persamaan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dan	
Malaysia.....	92
2. Perbedaan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dan	
Malaysia.....	99
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109